



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.C/2022/PN.Bek

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sumarjo Anak Parmo;
Tempat Lahir : Serukam,;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Serukam, RT 004/RW 002, Pasati
Jaya,
Samalantan, Kecamatan Bengkayang,
Kabupaten Bengkayang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

Doni Akbar Alfianda, S.H.,.....Hakim;
Ramdhan Suwardhani, SH.,.....Panitera Pengganti;
Ujang DefriadiPenyidik;

Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor BP/01/I/2022/resnarkoba tanggal 12 Januari 2022, Terdakwa diduga melanggar Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum;

a. Terdakwa mengakui berkasa perkara Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor: 1/Pid.C/2020/PN.Bek



tercantum dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang ;

b. Telah didengar keterangan Saksi Wahyudin dan Saksi Erixon di persidangan;

c. Telah melihat barang bukti berupa 6 (enam) karung warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik berisi minuman beralkohol jenis arak putih;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sumarjo Anak Parmo dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor: 1/Pid.C/2022/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk lainnya maka terungkap fakta hukum, yaitu bahwa pada hari Minggu Tanggal 09 Januari 2022 Pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang Kab. Bengkayang Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Wahyudin yang merupakan anggota Polres Bengkayang, karena terdakwa membawa dan menyimpan 6 (enam) karung warna putih yang didalamnya berisikan masing - masing 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisikan minuman beralkohol jenis arak putih dalam bus milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) karung warna putih yang didalamnya berisikan masing - masing 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisikan minuman beralkohol jenis arak putih akan diserahkan Terdakwa kepada seseorang di bengkayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2106 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2106 tentang Ketertiban Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan minuman keras tanpa izin;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor: 1/Pid.C/2022/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Terdakwa patut demi hukum untuk dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sumarjo Anak Parmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan minuman yang mengandung alkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) karung warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik berisi minuman beralkohol jenis arak putih;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor: 1/Pid.C/2022/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 oleh Doni Akbar Alfianda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Ramdhan Suwardhani, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor: 1/Pid.C/2022/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)